

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UKL-UPL  
DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN  
(Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang  
dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)**

**Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, Mochamad Rozikin**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: tri.fitri.13@gmail.com

**Abstract:** *Effectiveness of UKL-UPL implementation in Reducing Environmental Damage (Study in Enviromental Corporation Malang Regency and The Communities Around the PT Tri Surya Plastik in Subdistrict of Lawang). To reducing the environmental damage that caused by industrial development in Indonesia, the Government establises sustainable development, by obliging industrial agent to comply UKL-UPL in the environmental permit and business license. However, there are still contamination that occurred, one of that is made by PT Tri Surya Plastik in Lawang subdistrict. Although it has UKL-UPL but still violate the decisions that has been agreed. Besides the strong smell, the factory also dispose of waste to Suko River that causing harm and health disorders surrounding communities, so that it make questioned how the effectiveness of the UKL-UPL implementation. This research is a qualitative descriptive study. The results of this research show that implementations have not been effective, though the regulation was clear and accordance with the public issues that evolved, but the expected results in reducing water pollution has not been effective. Due to lack of awareness of efforts in fulfilling the UKL-UPL, not optimal implementation and enforcement violations by Environmental Corporation, and the presence of elements that hinder effectiveness.*

**Keywords:** *effectiveness, implementation of UKL-UPL in reducing environmental damage*

**Abstrak:** Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang). Mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri di Indonesia pemerintah memberlakukan pembangunan berkelanjutan, dengan mewajibkan pelaku usaha memenuhi UKL-UPL di dalam pengurusan izin lingkungan dan izin usaha. Namun, masih terdapat pencemaran yang terjadi, salah satunya yang dilakukan PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang. Walaupun sudah memiliki UKL-UPL namun masih melanggar ketentuan yang sudah disepakati. Selain bau menyengat, pabrik juga membuang limbah ke Kali Suko menyebabkan kerugian dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar sehingga mempertanyakan bagaimana efektivitas implementasi UKL-UPL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum efektif walaupun peraturan sudah jelas dan sesuai dengan isu publik yang berkembang, tetapi hasil yang diharapkan dalam mengurangi pencemaran air belum efektif. Dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi UKL-UPL, belum optimalnya implementasi dan penindakan pelanggaran oleh BLH, dan terdapatnya unsur-unsur yang menghambat efektivitas.

**Kata kunci:** efektivitas, implementasi UKL-UPL dalam mengurangi kerusakan lingkungan

---

## Pendahuluan

Revolusi industri menyebabkan negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia terus memacu pertumbuhan industri di negaranya, karena dianggap sebagai salah satu jaminan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebab dianggap dapat meningkatkan pendapatan negara dan mampu memecahkan masalah pengangguran. Tidak

dipungkiri sektor industri memang memberikan sedikit pencerahan terhadap perekonomian Indonesia, namun tingginya pembangunan industri juga dapat mengancam lingkungan dan masyarakat jika tidak diiringi dengan usaha pencegahan kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah memberlakukan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang tercantum dalam

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap pelaku industri untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan dengan menyertakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai syarat pengurusan izin.

Melalui kewajiban tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran pihak pengusaha untuk mengkaji perencanaan pembangunan proyek yang lebih ramah lingkungan. Karena menurut Sony Keraf di dalam Harjiyatni (2009) “Tanpa izin lingkungan, rencana kegiatan dan/atau usaha seperti pertambangan, industri, atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak bagi lingkungan tidak bisa dijalankan.” Menindaklanjuti hal ini pemerintah daerah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menimbang banyaknya industri dan isu lingkungan yang muncul akibat pencemaran.

Salah satu isu lingkungan yang menghebohkan adalah pencemaran oleh PT Tri Surya Plastik. Berdasarkan liputan dari salah satu media melalui tulisan Humaniora yang terdapat pada <http://metrotvnews.com> bahwa “Masyarakat Summersuko, Kel. Lawang, Kecamatan Lawang mengalami sakit gatal-gatal dan sesak napas akibat dampak buruknya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) pabrik PT Tri Surya Plastik. WALHI menentukan pemilik pabrik secara sah mencemari lingkungan.”

Adanya keluhan masyarakat ini mempertanyakan bagaimana efektivitas UKL-UPL di dalam mengurangi kerusakan lingkungan karena belum ada tindakan dari pemerintah terkait pencemaran tersebut. Untuk itu, perlu ditinjau kembali bagaimana bentuk implementasi oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Malang. Apakah telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Maka penulis mengambil rumusan masalah terkait bagaimana efektivitas implementasi UKL-UPL di Kecamatan Lawang dalam mengurangi kerusakan lingkungan

dan faktor penghambat dan pendorong apa saja yang mempengaruhinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi UKL-UPL di Kecamatan Lawang dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh di dalamnya. Manfaat penelitian sebagai masukan terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait upaya mengurangi kerusakan lingkungan guna mewujudkan *sustainable development* serta menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Kebijakan Publik**

Sebuah isu menurut Wahab (2010, h.14) dapat diangkat menjadi sebuah kebijakan jika mencapai suatu titik kritis, menimbulkan dampak yang dramatik, menyangkut emosi orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang luas, mempermasalahkan kekuasaan dan legitimasi, persoalan *fashionable*, sulit dijelaskan namun dapat dirasakan. Menurut Islamy (1991, h.20-21) sebuah kebijakan publik dapat didefinisikan: berorientasi pada tujuan, berupa penetapan tindakan pemerintah, tidak hanya dinyatakan juga dilaksanakan dalam bentuk nyata, dilakukan atau tidak dilandasi maksud dan tujuan tertentu, ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Adapun yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan menurut Soenarko (2005, h.186-187) yaitu persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat, isi dan tujuan kebijakan jelas, pelaksana mempunyai cukup informasi kondisi kesadaran masyarakat, pembagian kerja yang efektif, kekuasaan dan wewenang dibagi secara rasional, pemberian tugas dan kewajiban yang memadai. Sedangkan penyebab kegagalan kebijakan menurut Sunggono (1994, h.149-153), yaitu isi kebijakan kurang jelas, kurangnya ketetapan intern dan ekstern, kurangnya informasi akibat gangguan komunikasi, kurangnya dukungan, SDM, dan pembagian potensi antar pelaku kebijakan terkait diferensiasi tugas, struktur dan wewenang organisasi pelaksana.

## 2. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Terkait efektivitas Arthur G. Gedein dkk dalam Mahmudi (2005, h.61) mengatakan bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.” Nugroho (2012, h.709) menjelaskan bahwa terdapat 5 tepat dalam mengukur implementasi kebijakan yang efektif, yaitu tepat kebijakannya, pelaksanaannya, target, lingkungan dan prosesnya. Sedangkan untuk mengukur efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985, h.53) dilakukan dengan melihat: pencapaian tujuan, baik kurun waktunya, target dan dasar hukumnya; integritas, yaitu pengukuran kemampuan organisasi dilihat dari prosedur dan proses sosialisasi di dalam dan luar organisasi; dan yang terakhir adaptasi, yaitu proses penyesuaian terhadap perubahan peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

## 3. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam UU-PPLH pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi masa depan. Menurut Mukhtasor (2008, h.214) diperlukan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu tercukupinya kebutuhan SDA saat ini dan generasi mendatang, menjaga keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan, pembangunan dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, adanya kesetaraan sosial yang menjamin keberlanjutan moral, sosial dan fisik lingkungan, serta mengubah perilaku dan kebiasaan politik dengan meningkatkan partisipasi.

## 4. Kebijakan dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Soemarwoto (1983, h.42-46) menjelaskan bahwa manusia membutuhkan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk hidup, saling berinteraksi sehingga mempengaruhi dan dipengaruhi antar satu dan lainnya. Karena itu, menurut Taufiq (2011, h.24) di-

perlukan kebijakan lingkungan yang mempunyai sasaran untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Menurut Taufiq (2011, h.) yang perlu diperhatikan dalam ranah kebijakan untuk keberlanjutan lingkungan yaitu: ditekankannya pengelolaan hutan, air, dan tanah dalam pengelolaan sumber alam, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, dan pembangunan SDM yang baik. Karena itu di dalam kebijakan lingkungan dibutuhkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik (Soemarwoto, 1983, h.66). Keberhasilannya dicerminkan berdasarkan kemampuan daerah/negara dalam mengelola lingkungan. Mengubah sikap dan kelakuan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen: pengaturan, pengawasan, ekonomi, dan persuasif (Supriadi, 2005, h.32-33)

Masalah yang sering timbul biasanya adalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Pencemaran menurut Mukhtasor (2008, h.106) adalah masuknya bahan atau zat ke dalam lingkungan baik itu pada tanah, air, maupun udara sehingga konsentrasi zatnya mengganggu lingkungan. Menurut Erwin (2008, h.36) “Pada prinsipnya orang yang melakukan pencemaran juga akan melakukan perusakan lingkungan dan sebaliknya.” Dalam pengendalian masalah lingkungan perlakuan setiap negara sangatlah berbeda, Mukhtasor membedakannya:

**Tabel Perbedaan Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup**

No	Indikator	Perbedaan Masalah Lingkungan Hidup	
		Negara Maju	Negara Berkembang
1.	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kerusakan dan	-Tinggi -Responsif	-Rendah -Kurang responsif
2.	Perhatian pemerintah terhadap reaksi masyarakat.	-Tinggi -Cepat bertindak	-Rendah -Lambat Bertindak
3.	Teknologi dalam proses produksi.	-Canggih -Limbah memenuhi baku mutu	-Seadanya -Limbah sering melampaui baku mutu
4.	Teknologi dalam penanganan masalah lingkungan yang timbul.	-Canggih -Tanggung jawab tinggi	-Kurang tersedia -Tanggung jawab kurang
5.	Penerapan sanksi hukum	-Diterapkan secara ketat dan konsisten	-Sering mengalami kendala dalam pembuktian -Kurang diterapkan karena pertimbangan tenaga kerja, berkurangnya penerimaan dari pajak, dll

Sumber: Mukhtasor (2008, h.217)

## 5. Konsep dan Pelaksanaan UKL-UPL

Dalam UU-PPLH, UKL-UPL diartikan sebagai pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Tidak berdampak penting disini maksudnya berada di luar kriteria AMDAL. Adapun fungsi UKL-UPL menurut Erwin (2011, h.103-105) yaitu sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis UKL-UPL bagi departemen/lembaga pemerintahan non departemen sektoral, acuan penyusunan UKL-UPL bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL-UPL dari sektoral belum diterbitkan, dan instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk pelaksanaannya mencakup rencana usaha yang akan dilaksanakan; uraian secara singkat mengenai SDA dan lingkungan yang terkena dampak; uraian mengenai sumber, jenis, sifat, dan tolak ukur dampak yang muncul; uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan; uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan terkait sifat kegiatan, dampak yang dipantau, lokasi, waktu, dan cara pemantauan; uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan UKL-UPL saat rencana usaha dilaksanakan; dan pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana yang dibuat.

Menurut Rangkuti yang dikutip Harjiyatni (2009, h.87) pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintah berfungsi efektif dan terpadu dengan cara mengendalikan sistem perizinan. Diwajibkan nya UKL-UPL dalam perizinan menurut Harjiyatni (2008, h.87) dilakukan untuk mengendalikan lingkungan supaya tidak rusak. Karena perizinan bersifat yuridis maka pemerintah berhak mengontrol dan menuntut kepatuhan penuh. Menurut Tony Keraf yang dikutip Harjiyatni (2009) “Tanpa izin lingkungan, rencana kegiatan seperti pertambangan, industri, atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak bagi lingkungan tidak bisa dijalankan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989, h.4) penelitian deskriptif “dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu yang mengembangkan konsep dan penghimpunan fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.”

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Efektivitas implementasi UKL-UPL sebagai instrumen pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan di Kecamatan Lawang berdasarkan hubungan output dan tujuannya yang dilihat dari ketepatan kebijakan, dukungan internal dan eksternal dalam pencapaian efektivitas, serta kepatuhan dan daya tanggap aktor yang terlibat dalam implementasi. (2) Faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh dalam pencapaian efektivitas implementasi UKL-UPL sebagai upaya pengurangan kerusakan lingkungan.

Lokasi penelitian Kecamatan Lawang, situs penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan masyarakat sekitar PT Tri Surya Plastik. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang dikutip oleh Sugiyono (2012, h.99). Dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Lawang

Mendukung pelaksanaan *sustainable development* pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang tercantum dalam UU-PPLH. Menindaklanjuti UU tersebut maka dibuatlah PERDA Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang salah satu isinya mewajibkan pelaku usaha memenuhi UKL-UPL. Berdasarkan implementasi yang dilakukan BLH Kabupaten Malang ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan yang ditemui sehingga implementasi UKL-UPL

belum berjalan efektif dalam mengurangi kerusakan lingkungan dilihat dari *output* yang berkaitan dengan tujuan dari UKL-UPL dalam mengurangi kerusakan lingkungan khususnya perusakan air oleh limbah industri di Kecamatan Lawang. Dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Ketepatan dalam Memecahkan Masalah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat di sekitar pabrik dan bantaran Kali Suko, terkait pencemaran oleh PT Tri Surya Plastik di Dusun Sumber Suko, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang ternyata banyak warga mengeluhkan dan merasa dirugikan. Selain itu, aktivitas pabrik yang dekat dengan pemukiman warga memang mengeluarkan bau menyengat dan limbah yang dibuang langsung ke sungai membuat sungai berbau dan kotor. Padahal Kali Suko masih dijadikan sebagai tempat aktivitas MCK oleh warga. Menurut ibu-ibu yang sering mencuci di Kali Suko, limbah pabrik membuat air sungai berbau, apalagi jika kapasitas yang dibuang cukup banyak. Selain itu, limbah yang berbentuk seperti lendir, jika menempel di pakaian susah dibersihkan. Sedangkan menurut warga yang sering menggunakan Kali Suko untuk mandi mengungkapkan bahwa air sungai kadang memang membuat gatal-gatal.

Berdasarkan masalah tersebut kebijakan UKL-UPL memang tepat untuk dilakukan untuk menjawab isu yang ada, karena dengan UKL-UPL pelaku industri dapat dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan penjelasan yang terdapat di dalam dokumen UKL-UPL mengenai kegiatan usaha dan dampak yang ditimbulkan, maka pencemaran dan bahaya yang muncul terhadap lingkungan dapat ditekan karena pencemaran dapat diprediksi, dan dengan adanya IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) bahaya dari limbah yang dibuang langsung ke media air, tanah ataupun udara juga dapat dikurangi.

Selain itu, dokumen UKL-UPL juga dapat mempermudah tugas BLH sebagai lembaga yang ditugaskan di dalam mengimplementasikan UKL-UPL dan menetapkan kebijakan terkait lingkungan. Baik dalam melakukan *crosscheck* dan pengawasan. Apalagi mengingat industri yang ditangani oleh BLH sampai dengan tahun 2012 yaitu 1330

buah industri yang terdiri dari 978 industri kecil, 325, industri sedang, dan 27 industri besar. Melihat jumlah tersebut wajar jika UKL-UPL tepat dalam pengendalian pencemaran lingkungan dikarenakan rata-rata industri masih bertaraf kecil, dan menengah, sedangkan yang besar belum terlalu banyak. Untuk Kecamatan Lawang sendiri industri besarnya hanya 2, menengah 36, dan kecil 83 industri.

Menunjang implementasi UKL-UPL, BLH membuat program-program yang mendukung tercapainya keberhasilan, terlihat adanya peningkatan dokumen dari tahun ke tahunnya walaupun angkanya tidak begitu tinggi. Untuk program yang dilakukan tahun 2011 sebanyak 322 industri menjadi 326 industri pada 2012. Walaupun belum optimal, namun visi, misi, dan program yang dilakukan BLH telah sesuai dengan tujuan UKL-UPL dalam mengendalikan kerusakan.

#### **b. Dukungan dalam Pencapaian**

##### **1) Lingkungan Internal**

Kerjasama antar BLH dan dinas terkait lainnya sudah cukup baik. Adanya dukungan dari dinas terkait pada masing-masing sektor yang ditangani BLH cukup membantu kinerja BLH, sehingga penanganan terhadap pelanggaran dapat dilakukan lebih cepat. Untuk koordinasi dengan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi yang disebut dengan BINA DESA, sedangkan untuk pelaku usaha, dilakukan dengan tatap muka langsung dan melalui pertemuan, seminar, serta dialog. Walaupun koordinasi berjalan dengan cukup baik, akan tetapi belum ada kerjasama BLH dengan LSM sebagai lembaga nonpemerintah menyebabkan berkurangnya efektivitas pengawasan. Padahal BLH memang kekurangan tenaga sehingga ditemukannya tugas multifungsi yang kadang dilakukan oleh pegawai BLH. Berefek pada tertunda/batalnya pengawasan.

Selain itu, panjangnya prosedur penindakan, kewenangan sebagai unsur pembina yang membuat keterbatasan langkah, serta adanya pertimbangan PAD di dalam keputusan penindakan pencemaran dan penutupan industri memberikan kelonggaran terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku industri sehingga BLH terkesan kurang tegas. Izin lingkungan yang dapat dijadikan

instrumen pemaksa di dalam menuntut kepatuhan pelaku industri pun belum berjalan optimal. Walaupun sudah ada beberapa industri yang memenuhi izin lingkungan untuk usahanya yaitu PT Bentoel Prima, PT Ekamas Fortuna, PT Pindad PERSERO, PT Molindo Raya Industrial, PG Rajawali I dan PT Otsuka Indonesia. Akan tetapi karena PP yang dikeluarkan terkait izin lingkungan yaitu PP Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan masih baru sehingga izin lingkungan yang ditangani BLH masih dalam tahap proses pengajuan kepada Bupati.

Berdasarkan hal tersebut lingkungan internal yang terdapat pada BLH terkait kewenangan, kerja sama antara pemerintah dan aktor lain yang terlibat, dan ketegasan penindakan pelanggaran dalam pelaksanaan UKL-UPL belum optimal sehingga efektivitas juga belum tercapai.

## **2) Lingkungan Eksternal**

Adanya azas kelestarian dan keberlanjutan, serta partisipatif terkait pengendalian pencemaran, menyebabkan dibutuhkan partisipasi dan kesadaran setiap masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian pencemaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesadaran masyarakat Sumber-suko cukup tinggi terhadap kesehatan lingkungannya, selain itu mereka juga terlibat aktif dalam pengawasan pencemaran di lingkungannya, terbukti dengan adanya aksi demo terhadap pemilik pabrik dan pelaporan kepada Kelurahan dan Kecamatan.

Masalah pencemaran inipun mendapat liputan dari beberapa media cetak lokal seperti Malang post dan Surabaya post serta berita dari liputan6.com dan metrotvnews.com. Menurut keterangan warga selain dari media, WALHI juga ikut melakukan penyelidikan terhadap pencemaran yang terjadi. Dalam melakukan aksi protes warga menyatakan bahwa mereka juga dibantu oleh beberapa mahasiswa KKN dari UM. Membuktikan bahwa lingkungan eksternal mendukung pengendalian pencemaran, namun belum dimanfaatkan dengan baik oleh BLH karena hanya terfokus pada penguatan koordinasi dalam lembaga pemerintah saja.

## **3) Keberhasilan sebagai Pencegah Kerusakan**

Walaupun proses pelaksanaan UKL-UPL telah dilakukan BLH sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun, dilihat dari jumlah dokumen yang terdaftar pada BLH hingga tahun 2012 dari jumlah total industri di Kecamatan Lawang (121 industri), ternyata yang mengantongi UKL-UPL hanya 17 industri dan SPPL hanya 4 industri. Jika dihitung persentase jumlah dokumen yang ada dengan jumlah total keseluruhan dokumen maka hanya 14% industri yang memiliki dokumen menandakan kesadaran pelaku industri masih sangat minim.

Selain itu, dari keseluruhan perusahaan yang sudah memiliki dokumen di Kabupaten Malang, menurut BLH hanya 20% yang melakukan pelaporan setiap 6 bulannya dan pengujian emisi setiap 3 bulannya walaupun pelaku industri telah diberikan sosialisasi dengan fasilitasi yang baik, bahkan juga melibatkan asosiasi pelaku industri yang ada. Untuk memaksimalkan sosialisasi yang bermutu, BLH juga bekerja sama dengan lembaga pendidik seperti UB, dan orang-orang yang ahli dan berkompeten dalam lingkungan untuk dipercayai sebagai narasumber dalam seminar maupun diskusi.

Ditambah dengan pengurusan IPAL yang tinggi dan tidak adanya standarisasi dari BLH menyebabkan pelaku industri mengabaikan pembuatan IPAL sehingga kerusakan lingkungan tetap terjadi. Seperti halnya pada PT Tri Surya Plastik. Perusahaan yang tergolong kecil ini memang sudah mengantongi UKL-UPL dan dilengkapi IPAL, namun tidak sesuai dengan standar keluaran limbah, sehingga kapasitas limbah yang dapat digolongkan limbah B3 ini kadang melebihi kapasitas IPAL. Wajar jika limbah seringkali melimpah dan masuk ke Kali Suko. Lebih parahnya lagi menurut warga kadang limbah juga sengaja dibuang ke sungai ketika hujan.

Terkait integritas BLH, walaupun kesadaran masyarakat terhadap pencemaran sudah tinggi, namun karena belum adanya sosialisasi langsung dari BLH sehingga masyarakat belum memahami kebijakan UKL-UPL, wajar jika warga hanya melakukan pengaduan belum berupa pelaporan resmi sesuai dengan ketentuan. Kelurahan sebagai lembaga pemerintah terendah mengakui

bahwa belum pernah mengeluarkan surat pelaporan resmi kepada BLH terkait pencemaran yang dilakukan oleh PT Tri Surya Plastik dan tidak mengetahui hal tersebut. Skala prioritas yang diberlakukan BLH pun tidak berjalan efektif, karena dengan pemilihan beberapa daerah dan industri saja menyebabkan tidak meratanya pengawasan.

Hal ini menandakan kesadaran pelaku usaha sangat minim, integritas dalam memenuhi efektivitas belum tercapai karena sosialisasi belum merata. Belum adanya kerjasama dengan LSM, kurangnya SDM dan prasarana dibandingkan wilayah kerja membuat BLH kewalahan menangani banyaknya industri menandakan adaptasi BLH dalam mewujudkan efektivitas belum maksimal. Kurang berhasilnya kebijakan juga dikarenakan tingginya tuntutan kepatuhan dan melibatkan banyak aktor, sehingga hubungan ketergantungannya besar.

## **2. Faktor Pendorong dan Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi UKL-UPL sebagai Upaya Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Kec. Lawang**

Berdasarkan faktor dominan dalam efektivitas implementasi UKL-UPL yang muncul didapatkan bahwa komunikasi intern pemerintah, sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sudah difasilitasi dan dilakukan BLH dengan baik sehingga mendukung berjalannya efektivitas. Namun, karena sumber daya pegawai dan biaya operasional yang minim, serta sarana prasarana yang

kurang memadai dibandingkan dengan banyak industri dan luas wilayah kerja menyebabkan efektivitas implementasi terhambat.

Kewenangan yang dimiliki BLH Kabupaten Malang tidak didukung dengan hukum lingkungan dan keterlibatan aparat hukum yang kuat menyebabkan kepatuhan belum tercapai maksimal. Apalagi sumber informasi terkait UKL-UPL masih minim sehingga persepsi dan pemahaman terhadap UKL-UPL minim. Walaupun partisipasi masyarakat tinggi namun belum dimanfaatkan BLH untuk menunjang efektivitas implementasi karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap LSM dan masyarakat. Tingginya biaya pembuatan IPAL menyebabkan pelaku usaha mengabaikannya, padahal dengan teknologi ini dapat membantu meminimalisir kerusakan lingkungan.

## **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan terlihat bahwa walaupun kewajiban UKL-UPL tepat dalam pemecahan masalah pencemaran karena menjawab isu yang ada. Namun, karena kesadaran pelaku usaha yang minim, integritas, adaptasi BLH, serta tujuan dalam pengendalian kerusakan belum tercapai menyebabkan efektivitas implementasi UKL-UPL di Kecamatan Lawang dalam mengurangi kerusakan lingkungan belum tercapai. Apalagi ditambah dengan masih banyaknya faktor penghambat yang muncul.

---

## **Daftar Pustaka**

- Erwin, Muhammad. (2011) **Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup**. Bandung, Refika Aditama.
- Harjiyatni, F.R. (2009) Izin Lingkungan sebagai Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. **Socia** [Internet], 11(1) September, pp.85-94. Diunduh dari: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id> [Accessed 14 Mei 2013].
- Humaniora. (2013) **Walhi Jatim Sambangi Pabrik Plastik Pembuang Limbah B3 ke Sungai**. [Internet], Malang, Nusatrip.com. Available from: <<http://www.metrotvnews.com/>> [Accessed 14 Mei 2012]
- Islamy, Irfan. (1991) **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mahmudi (2005) **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Mukhtasor (2008) **Pengantar Ilmu Lingkungan**. Surabaya, Itspress.
- Nugroho, Riant. (2012) **Public Policy**. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** Malang, Pemerintah Kabupaten Malang.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1989) **Metode Penelitian Survei**. Jakarta, LP3ES.
- Soemarwoto, Otto. (1983) **Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan**. Jakarta, Djambatan.
- Steers, Richard M. (1984). **Efektivitas Organisasi**. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono (2008) **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung, Alfabeta.
- Supriadi (2008) **Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (1994) **Hukum dan Kebijaksanaan Publik**. Jakarta, Sinar.
- Taufiq, M. (2011) Kedudukan dan Prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Wiga** [Internet], 2(2) September, pp.21-42. Diunduh dari: <http://www.stiewiga-lumajang.ac.id/files/publikasi/jurnal.pdf> [Accessed 1 Mei 2013].
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**  
Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Wahab, Abdul Solichin. (2010) **Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.